



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
8. Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah sarana prasarana pertanian dalam bentuk alat dan mesin pertanian.
9. Kesehatan Masyarakat Venteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah seluruh usaha masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan yang diterapkan untuk mencegah penyakit, melindungi kehidupan, dan mempromosikan kesejahteraan dan efisiensi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
  3. Bidang Pangan, terdiri dari:
    - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
    - c. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
  4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
    - a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
    - b. Seksi Lahan dan Irigasi; dan
    - c. Seksi Penyuluhan.
  5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
    - a. Seksi Tanaman Pangan;
    - b. Seksi Hortikultura; dan
    - c. Seksi Perkebunan.
  6. Bidang Peternakan, terdiri dari:
    - a. Seksi Bina Usaha;
    - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Venteriner.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
- f. pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
- i. pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
  - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
  - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pangan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pangan.
- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyediaan infrastruktur pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganekaragaman dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan administrasi program di bidang ketahanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pangan, terdiri dari:
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
  - c. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Kerawanan Pangan, dan penyediaan infrastuktur pendukung di Bidang Pangan;
- b. melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan;
- c. melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketersediaan dan kerawanan Pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang distribusi pangan, Pemasaran pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan di bidang distribusi pangan, pemasaran pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, Pemasaran pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan, pemasaran pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi di bidang distribusi pangan, pemasaran pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan, pemasaran pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang distribusi pangan, Pemasaran pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan di bidang, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan di bidang pengolahan pangan, penganekaragaman konsumsi dan pangan, pelaksanaan pembinaan kelembagaan keamanan pangan dan konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan berkaitan di bidang penganekaragaman konsumsi, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang penganekaragaman konsumsi, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan data dan informasi di bidang penganekaragaman konsumsi, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang penganekaragaman konsumsi, pengolahan pangan dan keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi supervisi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi pangan, pengolahan pangan dan keamanan pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan.

- (2) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan penyuluhan;
- b. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis pemupukan modal usaha tani dan pemberian fasilitasi teknis investasi pertanian;
- e. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- f. pengelolaan kelembagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - b. Seksi Lahan dan Irigasi; dan
  - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - b. menyusun bahan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - d. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - e. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - f. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
  - b. menyusun bahan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan lahan, dan irigasi pertanian;

- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan di bidang lahan dan irigasi pertanian; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
  - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
  - g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - h. melakukan penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;

- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. memberikan bimbingan pembiayaan pertanian dan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- n. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. mengkompulasi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan guna perencanaan dan program kegiatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelompok/gabungan kelompok, usaha penangkaran/eksport import komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. berperanserta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Tanaman Pangan;
  - b. Seksi Hortikultura; dan
  - c. Seksi Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

## Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
  - b. melakukan penyusunan kebijakan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman pangan;
  - c. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan;
  - d. melakukan pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
  - f. berperanserta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman pangan;
  - g. pembinaan dan pengawasan usaha penangkaran, ekspor import komoditas tanaman pangan;
  - h. mengkompulsi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik tanaman pangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hortikultura;
  - b. melakukan penyusunan kebijakan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman hortikultura;
  - c. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman hortikultura;
  - d. melakukan pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman hortikultura;

- f. berperan serta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman hortikultura;
  - g. pembinaan dan pengawasan usaha penangkaran, ekspor import komoditas tanaman hortikultura;
  - h. mengkompulsi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik tanaman hortikultura;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman hortikultura; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkebunan;
  - b. melakukan penyusunan kebijakan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman perkebunan;
  - c. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman perkebunan;
  - d. melakukan pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan;
  - f. berperanserta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman perkebunan;
  - g. pembinaan dan pengawasan usaha penangkaran, ekspor import komoditas tanaman perkebunan;
  - h. mengkompulsi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik tanaman perkebunan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman perkebunan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Peternakan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di Bidang Peternakan;
- b. penyusunan kebijakan di bidang peternakan meliputi bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- c. pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak, dan bibit hijauan pakan ternak;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- k. pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Peternakan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Peternakan, terdiri dari:
  - a. Seksi Bina Usaha;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bibit ternak, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Tanaman Pakan Ternak (TPT);
  - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, bibit TPT;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengujian bibit TPT;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
  - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;

- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha, tata kelola bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha produsen, importir dan eksportir obat hewan;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
  - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skalakecil dan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
  - e. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan, penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
  - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kesmasvet; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### U P T

#### Pasal 28

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis.

#### BAB V

#### PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

#### Pasal 29

Jabatan struktural pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator;

- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas;
  - e. Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas;
  - f. Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas; dan
  - g. Kepala UPT Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Penilaian Kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 749), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 49